

## PENGUMUMAN

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 025/SVLK/SCS/VII/2026

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD Sulaiman
2. Alamat Kantor : Jl. Alalak Selatan RT.05, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan–Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI / PENILIKAN / RESERTIFIKASI~~
4. Kepemilikan S-Legalitas  
Nomor : SCS-SVLK-000051  
Masa Berlaku : 14 Mei 2021 s/d 13 Mei 2027  
Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 10 s/d 11 Juni 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI** ~~/ TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas **UD Sulaiman** dapat ~~diterbitkan /~~ **dipertahankan** ~~/ dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 02 Juli 2026

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank

Direktur

## RESUME

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 027/SVLK/SCS/VII/2026

---

## UD SULAIMAN

**Alamat Kantor:**

Jl. Alalak Selatan RT.05, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin,  
Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>14/05/2021</b>	<b>13/05/2027</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>10 – 11/06/2026</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>02/07/2026</b>

## IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz	: Lead Auditor (Disupervisi)	
	Noki Purwaka	: Supervisor	
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.1</b> mengenai <b>Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH</b>		

## IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	UD Sulaiman		
Alamat Kantor	Jl. Alalak Selatan RT.05, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBPHH		
Legalitas Pemegang Izin	<b>NIB 9120303401123</b>		
Produk dan Kapasitas izin	- KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu (Kapasitas produksi kayu gergajian 5.900 m3/tahun)		
	- KBLI 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu		
Lokasi Pabrik	Jl. Alalak Selatan RT.05, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia		
	Koordinat Lokasi	<b>S-3<sup>o</sup>17'4,446" dan E-114<sup>o</sup>34'3,659"</b>	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Komanditer		
	- Direktur	: H. Herry	
Nama MR Auditee	<b>Akhmad Rifani, S.Kom</b> SK Direktur tertanggal 12 Januari 2017		

## A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Penilaian</b> untuk <b>PBPHH</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10 Juni 2026 di Kantor UD Sulaiman	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, GanisPH, Admin dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s/d 11 Juni 2024 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.1</b> .
Pertemuan penutupan	11 Juni 2026 di Kantor UD Sulaiman	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, Admin dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada temuan.
Pengambilan keputusan	02 Juli 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1** adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1

#### Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120303401123.</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : UD Sulaiman</p> <p>b. Alamat Proyek : Jl. Alalak Selatan RT.05, Desa/Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Kode Pos: 70126</p> <p>Nomor Telepon : 081351717000</p> <p>Email : <a href="mailto:udsulaimansiganis@gmail.com">udsulaimansiganis@gmail.com</a></p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) 47526 (Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu)</p> <p>e. Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan

	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha. UD Sulaiman telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 9120303401123 dengan identitas sebagai berikut: a. Nama Pelaku Usaha : Herry, H / UD Sulaiman b. Alamat Proyek : Jl. Alalak Selatan RT.05, Desa/Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Kode Pos: 70126 Nomor Telepon : 081351717000 Email : <a href="mailto:udsulaimansiganis@gmail.com">udsulaimansiganis@gmail.com</a> c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 47526 (Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu) e. Skala Usaha : Usaha Mikro Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor NPWP : 08.376.852.3-731.000 b. Nama : Herry, H. / UD Sulaiman c. Alamat Perusahaan : Jalan Alalak Selatan RT 05 Alalak Selatan, Banjarmasin Utara d. Nama KPP : KPP Pratama Banjarmasin Utara e. Terdaftar Sejak : 16 Mei 2008 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan hidup UD Sulaiman adalah sebagai berikut: 1) Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) UD Sulaiman dari system OSS tertanggal 01 Mei 2024 yang ditandatangani oleh H. Herry selaku penanggung jawab UD Sulaiman. 2) Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Penggergajian Kayu Olahan (Sawmill) Oleh UD Sulaiman yang telah ditandatangani di atas kertas

		bermaterai 6.000 oleh H. Herry selaku Direktur UD Sulaiman. Dokumen SPPL telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 2015.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil observasi lapangan tanggal 11 Juni 2026 di area lingkungan sawmill UD Sulaiman diketahui terdapat implementasi pengelolaan lingkungan seperti menyediakan tempat sampah domestik, TPS, penanaman area terbuka, menyediakan APD bagi pekerja, APAR, kotak P3K dan pengaturan lalu lintas truk keluar masuk area sawmill.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 83/KPTS/IUI-PHHK/2004 Jo. Nomor 522/1572/BPK/Dishut tanggal 16 September 2009 tentang Persetujuan atas pemindahan lokasi industry, penanggungjawab dan penambahan kapasitas.            Nama Perusahaan : UD Sulaiman            Alamat Pabrik : Kelurahan Alalak Selatan RT 5, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan            Penanggung Jawab : H. Herry            Kapasitas produksi : 5.900 m3/tahun</li> <li>2) Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120303401123 untuk KBLI 16101 (Industri penggergajian kayu); dan alamat proyek di Jl. Alalak Selatan RT.05, Desa/Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan.</li> <li>3) Titik koordinat UD Sulaiman dengan menggunakan Hp Samsung S24+5G dan aplikasi Timestamp Camera adalah S-3°17'4,446" dan E-114°34'3,659".</li> <li>4) Terdapat kesesuaian jenis usaha yang dijalankan oleh UD Sulaiman dengan di perijinan yang telah disahkan yakni industri penggergajian kayu.</li> <li>5) Hasil observasi lapangan terdapat kesesuaian mesin produksi yang digunakan oleh UD Sulaiman dengan mesin yang tercantum dalam perijinan di Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 83/KPTS/IUI-PHHK/2004 Jo. No. 522/1572/BPK/Dishut yakni 3 unit mesin bandsaw dan 3 unit penggerak.</li> </ol>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: 1) RKOPHH Tahun 2025 sampai perubahan terakhir telah dilaporkan secara online melalui laman <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2025 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perubahan ke-3

		<p>dengan Nomor 0001373793 tanggal 09 Januari 2026, dimana rencana kebutuhan bahan baku berasal dari (a) persediaan akhir tanggal 31 Desember 2024, (b) PBPH Hutan Alam, dan (c) IPHH Industri lain</p> <p>2) Dokumen pendukung penyusunan RKOPHH Tahun 2025 berupa persediaan akhir tanggal 31 Desember 2024 yang tercantum dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat Bulan Desember 2024, Kontrak jual beli kayu bulat dengan 9 (Sembilan) pemasok PBPH – Hutan Alam yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan dilampiri dengan SK RKT asal kayu bulat serta Kontrak Jual Beli Kayu Bulat dari 1 (Satu) pemasok IPHH yang telah memiliki Sertifikat Legalitas.</p> <p>3) Realisasi Laporan RKOPHH Tahun 2025 sampai dengan Desember, telah sesuai dengan laporan persediaan tgl 31 Desember 2024, realisasi penerimaan kayu bulat sampai dengan Bulan Desember 2025.</p> <p>4) RKOPHH Tahun 2026 sampai perubahan terakhir telah dilaporkan secara online melalui laman <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2026 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perubahan ke-0 dengan Nomor 0001374295 tanggal 10 Januari 2026, dimana rencana kebutuhan bahan baku berasal dari (a) persediaan akhir tanggal 31 Desember 2025.</p> <p>5) Dokumen pendukung penyusunan RKOPHH Tahun 2026 berupa persediaan akhir tanggal 31 Desember 2025 yang tercantum dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat Bulan Desember 2025.</p> <p>6) Realisasi Laporan RKOPHH Tahun 2026 sampai dengan bulan Mei, bahan baku UD Sulaiman diperoleh dari persediaan akhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar 3.086,40 m3.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah melakukan pembelian kayu impor dan/atau pengolahan jenis kayu impor sehingga ketersediaan dokumen importir yang sah tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: UD Sulaiman merupakan jenis perusahaan berupa Usaha Dagang (UD) yang melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian dan tidak melakukan pembentukan kelompok sehingga ketersediaan dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai atau ketersediaan akte pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026 yakni sebesar 3.730,75 m3 telah dilengkapi dengan bukti dokumen pembayaran yang berupa kuitansi/bukti transfer.</p> <p>2) Terdapat dokumen kontrak jual beli kayu sebesar 3.730,75 m3 yang berasal dari 9 (sembilan) PBPH – Hutan Alam yang telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan 1 (Satu) IPHH yang telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas).</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Seluruh bahan baku hasil hutan kayu bulat yang diterima selama periode April 2025 s/d Mei 2026 sebanyak 3.730,75 m3 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yakni dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB).</p> <p>2) Penggunaan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1) “Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa (a) SKSHHK”, dan Ayat (3) “SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan (a) Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan”.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Seluruh bahan baku bulat yang diterima yakni 3.730,75 m3 telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh GanisPH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p> <p>2) Semua dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) telah ditandatangani oleh Petugas Ganis PHPL PKB atas nama Maulana dengan nomor register 23250022857, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta</p>

			Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 263 Ayat 3.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 Ayat (1) dan Ayat (3).</li> <li>2) Selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman telah menerima kayu bulat sebanyak 3.730,75 m3 yang berasal dari 10 (Sepuluh) dokumen SKSHH-KB.</li> <li>3) Semua dokumen SKSHH-KB yang menyertai pengangkutan Kayu Bulat diterima oleh GANISPH sesuai kompetensinya dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada halaman muka SKSHH, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 263 Ayat (1).</li> <li>4) Hasil stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen SKSHH.</li> <li>5) Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan negara.</li> <li>6) Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>7) Terdapat Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS yakni dokumen Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor 090225005 dan dokumen Penempatan GanisPH Nomor 095432286139 yang dicetak dari laman website siganishut (<a href="https://siganishut.menlhk.go.id">https://siganishut.menlhk.go.id</a>) atas nama Maulana, kualifikasi GanisPH Pengujian Kayu Bulat, nomor register 23250022857, masa penugasan 19-12-2024 s.d 19-12-2029, penugasan pada UD. Sulaiman di Jl. Alalak Selatan RT 05 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.</li> <li>8) UD Sulaiman tidak pernah melakukan pembelian dan penerimaan kayu bulat hasil lelang sehingga mekanisme pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) tidak diverifikasi.</li> </ol>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES ( <b>Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah menerima bahan baku kayu bulat

			dengan jenis kayu yang termasuk dalam CITES, semua kayu bulat yang diterima termasuk dalam jenis kelompok kayu Meranti dan Rimba Campuran, sehingga ketersediaan izin edar yang sah dari instansi Seluruh kayu yang termasuk CITES tersedia dilengkapi izin CITES tidak diverifikasi.																				
6.	Verifier 2.1.1.f.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan <b>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</b>																				
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah menerima bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dan hanya menerima kayu bulat yang berasal dari IPHH lain yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga dokumen Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan tidak diverifikasi.																				
7.	Verifier 2.1.1.g.	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.																				
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah menerima bahan baku kayu limbah industri dan hanya menerima kayu bulat yang berasal dari IPHH lain yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga dokumen Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.																				
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.																				
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>																				
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Kayu Bulat yang diterima oleh UD Sulaiman selama periode April 2025 s/d Mei 2026 sebanyak 3.730,75 m <sup>3</sup> yang berasal dari 10 (Sepuluh) pemasok yang telah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas). Detail sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="512 1671 1386 2002"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Nomor Sertifikat</th> <th>Tanggal Berakhir Sertifikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Sarana Borneo Industri</td> <td>BRIK-VLHH-0529</td> <td>18-08-2028</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Carus Indonesia</td> <td>023/BWI-SPHL</td> <td>24-09-2030</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PT Dwimajaya Utama</td> <td>010-PHL/LPVI-007/TRANsTRA</td> <td>01-06-2028</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PT Fitamaya Asmapara</td> <td>021/BWI-SPHL</td> <td>23-08-2030</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemasok	Nomor Sertifikat	Tanggal Berakhir Sertifikat	1	PT Sarana Borneo Industri	BRIK-VLHH-0529	18-08-2028	2	PT Carus Indonesia	023/BWI-SPHL	24-09-2030	3	PT Dwimajaya Utama	010-PHL/LPVI-007/TRANsTRA	01-06-2028	4	PT Fitamaya Asmapara	021/BWI-SPHL	23-08-2030
No	Nama Pemasok	Nomor Sertifikat	Tanggal Berakhir Sertifikat																				
1	PT Sarana Borneo Industri	BRIK-VLHH-0529	18-08-2028																				
2	PT Carus Indonesia	023/BWI-SPHL	24-09-2030																				
3	PT Dwimajaya Utama	010-PHL/LPVI-007/TRANsTRA	01-06-2028																				
4	PT Fitamaya Asmapara	021/BWI-SPHL	23-08-2030																				

			5	PT Gaung Satya Graha	005/BWI-SPHL	24-06-2027
			6	PT Graha Sentosa Permai	011/S-PHL/GRS/I /2024	03-01-2030
			7	PT Hutan Domas Raya	011-PHL/LPVI- 007/TRANsTRA	15-03-2032
			8	PT Hutan Mulya	19/LSP/PHL/X/ 2024	25-10-2030
			9	PT Kayu Waja	002/LSP/PHL/IV/ 2022	25-04-2028
			10	PT Sarana Piranti Utama	LASER/S-PHL/ SPU/27	14-11-2030
			2) Hasil pemeriksaan di laman website SILK ( <a href="https://silk.menlhk.go.id">https://silk.menlhk.go.id</a> ) tanggal 12 Juni 2026 diperoleh informasi bahwa status S-PHL dan S-Legalitas pemasok masih berlaku ( <i>valid</i> ).			
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.			
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga ketersediaan panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji kelayakan, bukti hasil uji kelayakan (due diligence) importir dan kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan tidak diverifikasi.			
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor			
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga keberadaan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan kesesuaiannya dengan PIB tidak diverifikasi.			
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor			
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan tidak diverifikasi.			
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor			

	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga ketersediaan realisasi impor di SILK dan kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ) tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk <b>(Apabila terkena bea masuk)</b>
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga keabsahan dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dan dokumen realisasi impor tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya membeli bahan baku kayu bulat yang berasal dari dalam negeri dan tidak pernah melakukan transaksi kegiatan impor, sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Tersedia tally sheet / rekaman / laporan produksi. 2) Tally sheet / rekaman / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Hasil verifikasi periode April 2025 s/d Mei 2026, terdapat kesesuaian data antara hasil produksi dengan catatan / laporan mutasi kayu yang telah dilaporkan. 2) Terdapat hubungan yang logis antara input kayu bulat yang digunakan, output hasil produksi kayu olahan papan gergajian dan rendemen yang dihasilkan oleh UD Sulaiman selama periode April 2025 s/d Mei 2026. 3) Hitungan rendemen kayu olahan papan gergajian dari bahan baku kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026 sebesar 70,00%. Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya nilai rendemen 70,00% atau masih dalam batas nilai rendemen yang ditetapkan.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Hasil verifikasi dokumen selama periode April 2025 s/d Maret 2026 dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa UD Sulaiman hanya memproduksi kayu olahan papan gergajian, hal ini telah sesuai dengan jenis produk yang ada di Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 83/KPTS/IUI-PHHK/2004 Jo. Nomor 522/1572/BPK/Dishut. 2) Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas izin, diperoleh informasi bahwa realisasi produksi kayu olahan papan gergajian UD Sulaiman selama periode April 2025 s/d Mei 2026 masih dibawah nilai kapasitas izin yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 83/KPTS/IUI-PHHK/2004 Jo. Nomor 522/1572/BPK/Dishut.

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman hanya menerima bahan baku yang berupa kayu bulat dari kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga ketersediaan dokumen kayu lelang dan mekanisme pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data laporan mutasi hasil hutan periode April 2025 s/d Mei 2026           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Persediaan awal bulan April 2025 Kayu bulat sebanyak 1.443,50 m3; Kayu olahan sebanyak 402,8723 m3.</li> <li>b) Perolehan Kayu bulat sebanyak 3.730,75 m3; Kayu olahan sebanyak 2.555,3150 m3.</li> <li>c) Pengurangan Kayu bulat untuk diolah sendiri sebanyak 3.650,45 m3, untuk penggunaan sendiri sebanyak 0,00 m3; Kayu olahan untuk penggunaan sendiri sebanyak 20,3047 m3, untuk penjualan lokal sebanyak 2.603,7436 m3.</li> <li>d) Persediaan akhir bulan Mei 2026 Kayu bulat sebanyak 1.523,80 m3; Kayu olahan sebanyak 334,1390 m3.</li> </ol> </li> <li>2) Hasil analisa disimpulkan laporan mutasi hasil hutan yang telah disusun dan dilaporkan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan proses produksi kayu olahan papan gergajian dan laporan penjualan kayu olahan papan gergajian pada periode yang sama.</li> </ol>
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman dalam melakukan proses pengolahan produk dari kayu bulat menjadi kayu olahan papan gergajian tidak pernah menggunakan penyedia jasa pihak lain (PBPHH), sehingga kepemilikan S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman dalam melakukan proses pengolahan produk dari kayu bulat menjadi kayu olahan papan gergajian tidak pernah menggunakan

			penyedia jasa pihak lain (PBPHH), sehingga ketersediaan kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman dalam melakukan proses pengolahan produk dari kayu bulat menjadi kayu olahan papan gergajian tidak pernah menggunakan penyedia jasa pihak lain (PBPHH), sehingga kelengkapan dokumen serah terima kayu yang dijasakan antara auditi dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman dalam melakukan proses pengolahan produk dari kayu bulat menjadi kayu olahan papan gergajian tidak pernah menggunakan penyedia jasa pihak lain (PBPHH), sehingga pemeriksaan penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman dalam melakukan proses pengolahan produk dari kayu bulat menjadi kayu olahan papan gergajian tidak pernah menggunakan penyedia jasa pihak lain (PBPHH), sehingga pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditi yang dijasakan, pendokumentasian ekspor produk auditi (hasil penjasakan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa, dan kesesuaian lokasi stuffing (muat) dengan lokasi penyedia jasa tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Sulaiman selama periode April 2025 s/d Mei 2026 telah melakukan penjualan kayu olahan papan gergajian sebanyak 2.603,7436 m3. 2) Penjualan kayu olahan papan gergajian yang dilakukan oleh UD Sulaiman selama periode April 2025 s/d Mei 2026 sudah dilengkapi dengan dokumen

		<p>Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat (1) “Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa (a) SKSHHK”, dan Ayat (3) SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan (b) Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, veneer, dan serpih dari dan/atau ke tempat Pengolahan hasil Hutan.</p> <p>3) Pengangkutan kayu olahan papan gergajian telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh GANISPH atas nama Akhmad Rifani dengan Nomor Register 24230011967, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 260 Ayat (1) “SKSHHK diterbitkan untuk (b) Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH”; dan Ayat (2) “SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/Perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya”.</p> <p>4) Terdapat Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS yakni dokumen Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor 090123062 dan dokumen Penempatan GanisPH Nomor 092597384729 yang dicetak dari laman website siganishut (<a href="https://siganishut.menlhk.go.id">https://siganishut.menlhk.go.id</a>) atas nama Akhmad Rifani, kualifikasi GanisPH Pengujian Kayu Gergajian, nomor register 24230011967, masa penugasan 31-01-2023 s/d 05-12-2027, penugasan pada UD. Sulaiman di Jl. Alalak Selatan RT 05 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.</p>
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen penjualan kayu olahan selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, semua produk kayu gergajian hasil proses produksi dijual untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen penjualan kayu olahan selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor,

		semua produk kayu gergajian hasil proses produksi dijual untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis) tidak diverifikasi.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembedulan ekspor <b>(Jika terdapat pembedulan ekspor)</b>
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen penjualan kayu olahan selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, semua produk kayu gergajian hasil proses produksi dijual untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keberadaan dokumen pembedulan ekspor yang digunakan tidak diverifikasi.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen penjualan kayu olahan selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, semua produk kayu gergajian hasil proses produksi dijual untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	: <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen penjualan kayu olahan selama periode April 2025 s/d Mei 2026, UD Sulaiman tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, semua produk kayu gergajian hasil proses produksi dijual untuk memenuhi pasar dalam negeri sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES tidak diverifikasi.
7.	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil hutan yakni SKSHHK-KO dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan (yakni DKO atau Daftar Kayu Olahan), dimana design Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2) Sesuai Checklist Mandiri Klaim Slogan (<i>Tagline</i>) SVLK – VLHH Hilir yang ditandatangani oleh Akhmad Rifani selaku Wakil Manajemen UD Sulaiman tanggal 07 Juli 2025, slogan (<i>Tagline</i>) UD Sulaiman adalah “<b>Sustainable</b>”, hal ini sesuai dengan sumber bahan baku yang digunakan oleh UD Sulaiman yakni sumber bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas.</li> <li>3) Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Sulaiman memiliki dokumen Prosedur K3. 2) Terdapat Surat Keputusan Pimpinan UD Sulaiman Nomor 01/SK/UD.SLM/VII/2020 tentang Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Akhmad Rifani sebagai penanggung jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) UD Sulaiman telah memiliki dan menyediakan peralatan K3 yang mencakup APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APD (Alat Pelindung Diri), dan Kotak P3K. Peralatan K3 telah sesuai dengan resiko dan pedoman K3. 2) UD Sulaiman telah menyusun denah/layout jalur evakuasi jika terjadi keadaan kegawatdaruratan, dan hasil observasi lapangan telah ditandai panah jalur evakuasi yang akan dilalui jika terjadi kondisi kegawatdaruratan dan titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan selama periode April 2025 s/d Mei 2026 tidak ada kecelakaan kerja. 2) UD Sulaiman sudah menyiapkan kotak P3K dalam upaya penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Terdapat Surat Pernyataan Tertulis kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh H. Herry selaku Direktur UD Sulaiman. 2) Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diketahui bahwa karyawan menyatakan sudah cukup puas dengan fasilitas dan pendapatan yang diberikan oleh perusahaan. Pekerja juga mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan jika sakit atau mengalami kecelakaan kerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan UD Sulaiman kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP yang disahkan oleh instansi terkait.</p> <p>2) UD Sulaiman memiliki draft dokumen Peraturan Perusahaan periode 2024 s/d 2026 yang telah ditandatangani oleh Direktur UD Sulaiman dan perwakilan karyawan.</p>
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) UD Sulaiman memiliki karyawan sebanyak 7 orang.</p> <p>2) Hasil analisa umur karyawan diperoleh informasi bahwa semua karyawan yang bekerja di UD Sulaiman berumur diatas 18 tahun dan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, sedangkan umur karyawan terendah kelahiran 15 Juli 1996 atas nama Akhmad Rifani.</p>
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Terdapat Surat Pernyataan Direktur UD Sulaiman Nomor: 001/UD.SLM/V/2024 tanggal 01 Mei 2024 tentang kesempatan yang sama dalam bekerja bagi pekerja laki-laki maupun perempuan.</p> <p>2) Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diperoleh informasi bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam segala aspek bagi karyawan yang bekerja di UD Sulaiman.</p>

Jakarta, 02 Juli 2026

LPVI PT SCS Indonesia



**Todd Frank**

**Direktur**